

**PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA DANA DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi di Desa Taba Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah)**

Oleh:

Bagus Pranoto¹⁾, Heru Purnawan²⁾, Hernowo Novi Yanto³⁾

¹²³Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim
Tanggal 16-05-2025

Tulisan direvisi
Tanggal 02-06-2025

Tulisa diterima
Kembali tanggal 15-06-2025

Korespondensi penulis

Email : bpranoto002@gmail.com

Kontak Seluler:

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of the principles of Village Fund governance based on the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 145 of 2023 in Taba Jambu Village, Central Bengkulu Regency. The governance principles examined include transparency, accountability, participation, and budgetary order and discipline. This research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants included the Village Head, Village Secretary, Treasurer, Village Consultative Body (BPD), community leaders, village facilitators, and beneficiary residents.

The study recommends strengthening the capacity of village officials, enhancing inclusive community participation mechanisms, and optimizing information dissemination media to ensure comprehensive and sustainable implementation of good governance principles.

Keywords : *Village Fund, Governance, Transparency, Accountability, Participation, Budget Discipline, PMK 145/2023.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip tata kelola Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 145 Tahun 2023 di Desa Taba Jambu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Prinsip-prinsip tata kelola yang menjadi fokus kajian meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, BPD, tokoh masyarakat, pendamping desa, dan warga penerima manfaat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem partisipasi masyarakat yang inklusif, serta optimalisasi media informasi agar prinsip tata kelola dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Dana Desa, Tata Kelola, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Tertib Anggaran, Permenkeu 145/2023.*

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata hingga ke pelosok, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Salah satu wujud nyata dari desentralisasi adalah pemberlakuan otonomi daerah, yang memberi ruang bagi daerah, termasuk desa, untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri. Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Dana desa ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Regulasi ini mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan, hingga pertanggung jawaban dana desa.

Sebagai pelengkap Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa menegaskan pentingnya prinsip tata kelola yang baik untuk memastikan dana desa dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Permenkeu Nomor 145 Tahun 2023 secara khusus menekankan penerapan prinsip tata kelola dana desa yang baik dan benar, yaitu:

1. Transparansi, yakni memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi terkait alokasi, penggunaan, dan manfaatnya.
2. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3. Partisipatif, yakni pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran, yakni memastikan pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami penerapan prinsip tata kelola dana desa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran di Desa Taba Jambu sesuai dengan ketentuan dalam Permenkeu Nomor 145 Tahun 2023. Melalui fokus penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip tata kelola dana desa yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran yang telah diimplementasikan di Desa Taba Jambu sesuai dengan ketentuan dalam Permenkeu Nomor 145 Tahun 2023, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola Dana Desa ke depannya.

Menurut Boediono (1993:5), desa adalah wilayah terkecil dari negara yang memiliki batas wilayah untuk mempermudah pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Desa memiliki potensi besar, baik dari segi jumlah penduduk maupun ketersediaan sumber daya alam, yang jika dikelola secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Hal ini didukung oleh Raden Bintarto (2010:6), yang mendefinisikan desa sebagai

hasil perpaduan antara aktivitas manusia dan lingkungannya, menghasilkan interaksi antara unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Lebih lanjut Soetardjo (dalam Hanif Nurcholis, 2011:20) meyebutkan Desa juga diakui sebagai lembaga asli pribumi yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat.”

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah atau cara yang digunakan untuk melakukan penelitian, seperti pengumpulan data, penyaringan, penyusunan, penghitungan, analisis, dan implementasi data yang telah dikumpulkan. Metode ini diterapkan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi peneliti dalam mengarahkan proses penelitian.

Sebagaimana dijelaskan Arikunto Suharsimi (1990:134), Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam pengertian yang lain bahwa metode penelitian adalah merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru atau memecahkan suatu masalah yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara sosial ekonomi, Desa Taba Jambu dikategorikan sebagai desa maju. Berdasarkan Data Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, hanya ada tiga desa yang masuk kategori desa maju di Kecamatan Pondok Kubang, yaitu Desa Taba Jambu, Desa Harapan Makmur, dan Desa Margo Mulyo. Sementara sembilan desa lainnya masih berstatus sebagai desa berkembang.

Desa maju memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain tingkat pendidikan yang relatif tinggi, infrastruktur yang lebih memadai, partisipasi masyarakat yang aktif dalam

pembangunan, serta pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di Desa Taba Jambu, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, disertai dengan adanya kegiatan perdagangan kecil dan usaha mikro.

Penerapan Dana Desa di Desa Taba Jambu juga telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan fisik seperti jalan desa, irigasi, sarana air bersih, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha, dan program sosial.

2. Pengelolaan Dana Desa

Dalam rangka memahami implementasi prinsip-prinsip tata kelola Dana Desa di Desa Taba Jambu, Kabupaten Bengkulu Tengah, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan, pengawasan, dan penerimaan manfaat Dana Desa. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

3. Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Taba Jambu diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kepala Desa menjelaskan bahwa dokumen pengelolaan dana desa dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan secara terbuka, dimana disampaikan:

"Dokumen pengelolaan dana desa dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah Desa menyediakan

informasi publik melalui papan informasi desa yang ditempatkan di kantor desa dan tempat strategis lainnya. Dokumen yang ditampilkan antara lain APBDes, realisasi penggunaan dana desa, serta laporan pertanggungjawaban. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan permintaan informasi langsung kepada pemerintah desa jika membutuhkan salinan dokumen secara lebih rinci.” (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah menyediakan akses terbuka terhadap informasi publik sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan desa.

Sekretaris Desa menegaskan bahwa informasi anggaran disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media dan forum desa, yang mana dijelaskan:

“Informasi anggaran diumumkan kepada publik melalui papan informasi desa yang terletak di depan kantor desa atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, saat musyawarah desa, informasi terkait anggaran juga dipaparkan secara terbuka kepada peserta.” (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Desa dalam memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sekretaris Desa juga menanggapi terkait permintaan masyarakat atas salinan dokumen *dana desa*, sebagaimana diungkapkan bahwa:

“Masyarakat tidak secara rutin atau masif meminta salinan dokumen pengelolaan dana desa, namun jika ada yang meminta, pemerintah desa akan memberikan salinan dokumen

yang diminta sepanjang sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar aturan kerahasiaan tertentu.” (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa bersikap terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa pencatatan keuangan dilakukan secara sistematis dan modern menggunakan aplikasi Siskeudes, sebagaimana disampaikan:

“Sistem pencatatan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, berdasarkan alur keluar masuk keuangan desa yang dicatat secara rinci dan real-time dalam aplikasi Siskeudes. Semua dokumen keuangan seperti bukti transaksi, kwitansi, laporan realisasi anggaran, serta dokumentasi kegiatan fisik disimpan secara terstruktur dan aman, baik dalam bentuk cetak (fisik) maupun digital.” (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Penjelasan ini menunjukkan adanya upaya penerapan sistem administrasi yang rapi dan transparan di tingkat desa.

Bendahara Desa menambahkan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan:

“Sistem pencatatan keuangan Dana Desa dilakukan menggunakan aplikasi resmi dari pemerintah, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini sangat membantu dalam mencatat seluruh transaksi secara rinci dan terstruktur mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi. Dengan sistem ini, proses pencatatan menjadi lebih akurat, transparan, dan mudah dipertanggungjawabkan.”
(Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Penerapan teknologi ini sangat mendukung pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan.

Masih dari penjelasan Bendahara Desa, setiap transaksi dana desa disertai bukti yang sah dan terdokumentasi dengan baik, yang mengatakan:

“Setiap transaksi keuangan selalu disertai bukti lengkap seperti nota, kwitansi, dan dokumentasi kegiatan. Bukti-bukti ini disimpan secara tertib dan juga dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Semua pengeluaran harus sesuai dengan rencana kerja dan APBDes.”
(Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Ini memperkuat komitmen desa terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengeluaran dana.

Dalam hal pelaporan anggaran, Bendahara Desa juga menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun secara berkala dan dipublikasikan kepada masyarakat, sebagaimana disampaikan:

“Laporan realisasi anggaran disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Camat, Inspektorat, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, laporan juga ditempel di papan informasi desa agar masyarakat bias melihat secara langsung. Kami juga menggunakan format pelaporan yang sudah disediakan dalam Siskeudes.”
(Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Hal ini menunjukkan adanya proses pelaporan yang sistematis dan terbuka.

Ketua BPD Desa Taba Jambu juga menilai bahwa Pemerintah Desa sudah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi terkait dana desa. Ketua BPD menyatakan:

“Pemerintah desa cukup terbuka dalam menyampaikan informasi, baik kepada

BPD maupun masyarakat umum. Informasi terkait penggunaan dana desa, kegiatan pembangunan, serta laporan realisasi anggaran biasanya diumumkan melalui papan informasi desa dan saat rapat-rapat bersama.”
(Wawancara tanggal 16 Juni 2025)

Pernyataan ini memperkuat bahwa prinsip transparansi telah berjalan dengan baik.

Dalam evaluasinya, Ketua BPD menyampaikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah cukup sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dikatakan:

“Secara umum, pemerintah desa telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan cukup baik. Dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan kegiatan dapat diakses dan diawasi bersama. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan partisipasi warga, tetapi kami menilai pengelolaan dana desa di Desa Taba Jambu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”
(Wawancara tanggal 16 Juni 2025)

Evaluasi ini menunjukkan pengakuan atas pelaksanaan tata kelola yang baik meskipun tetap ada ruang untuk perbaikan.

Bapak Syahrul Ramadan sebagai tokoh masyarakat menyampaikan bahwa mengetahui sebagian kegiatan desa yang menggunakan dana desa, sebagaimana dijelaskan:

“Kami tahu beberapa kegiatan yang dananya dari dana desa, seperti pembangunan jalan dan kegiatan gotong royong. Biasanya diumumkan lewat papan informasi di balai desa atau saat rapat dusun.”
(Wawancara tanggal 16 Juni 2025)

Bapak Syahrul Ramadan juga menambahkan pandangannya terkait keterbukaan informasi:

“Pemerintah desa sudah cukup terbuka, tapi kadang informasi yang detail belum semua masyarakat tahu. Tapi kalau ditanya atau ingin tahu, biasanya mereka akan jelaskan.” (Wawancara tanggal 16 Juni 2025)

Ini menunjukkan bahwa transparansi sudah berjalan, meskipun perlu ditingkatkan dari sisi proaktif penyebaran informasi.

Warga desa lainnya, seperti Bapak Monil Soni, juga mengungkapkan pemahamannya terkait penggunaan dana desa:

“Saya tahu beberapa kegiatan yang dananya dari dana desa, seperti pembangunan drainase, jalan, dan bantuan untuk kelompok tani. Biasanya informasinya saya lihat di papan informasi desa atau disampaikan langsung oleh perangkat desa saat rapat dusun.” (Wawancara tanggal 16 Juni 2025)

Mengenai keterbukaan informasi, Bapak Monil Soni juga menyampaikan:

“Menurut saya pemerintah desa sudah cukup terbuka, mereka tidak menutup-nutupi kegiatan atau penggunaan dana. Tapi kadang informasi yang rinci tidak langsung disampaikan kecuali ditanya.” (Wawancara tanggal 16 Juni 2025)

Beberapa warga perempuan juga menyampaikan hal serupa. Seperti Ibu Yuliana yang menjelaskan:

“Saya tahu dana desa dipakai untuk membangun jalan lingkungan, saluran air, dan juga pernah ada bantuan bibit untuk petani. Saya tahu itu dari pengumuman waktu rapat dusun dan

juga dari papan informasi yang ada di kantor desa.” (Wawancara tanggal 17 Juni 2025)

Begitu juga dengan Ibu Sulistri yang mengatakan:

“Saya tahu dana desa digunakan untuk pembangunan jalan setapak, perbaikan drainase, dan pernah juga dibuat posyandu. Saya mengetahuinya dari papan informasi dan waktu ada rapat dusun.” (Wawancara tanggal 17 Juni 2025)

Dan Ibu Asiya Musanun menambahkan:

“Saya tahu, dana desa dipakai untuk pembangunan jalan, saluran air, bantuan ternak, dan kegiatan posyandu. Informasinya saya lihat di papan pengumuman dan juga dari cerita tetangga yang ikut rapat.” (Wawancara tanggal 17 Juni 2025)

Pernyataan-pendapat ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah menjangkau masyarakat, meskipun belum sepenuhnya merata.

Pendamping Desa juga memainkan peran penting dalam memastikan transparansi. Ibu Popi Elesti menyampaikan bahwa:

“Kami mendampingi pemerintah desa dalam seluruh tahapan siklus pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Kami memastikan bahwa dokumen dirancang sesuai aturan dan kegiatan disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. Kami juga mendorong agar informasi penggunaan anggaran diumumkan secara terbuka melalui papan informasi atau forum musyawarah desa.” (Wawancara tanggal 17 Juni 2025)

Bapak Robby Adrian sebagai pendamping teknis juga menambahkan:

"Kami memastikan setiap kegiatan pengelolaan dana desa dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Proses ini dilakukan dengan memverifikasi rencana kegiatan yang diajukan desa, memastikan anggaran yang diajukan realistik, serta mendorong pemerintah desa untuk mempublikasikan informasi kegiatan dan anggaran melalui papan informasi maupun forum musyawarah. Kami juga mendampingi dalam pelaporan dan pembuatan dokumen pertanggungjawaban." (Wawancara tanggal 17 Juni 2025)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Azmi Nopikulhuda:

"Kami secara rutin mendampingi desa dalam proses musyawarah desa dan perencanaan program. Dalam pelaksanaan kegiatan, kami mendorong agar kegiatan diumumkan secara terbuka dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara transparan. Kami juga membantu menyusun laporan-laporan pertanggungjawaban agar sesuai dengan format dan regulasi, sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar terlaksana." (Wawancara tanggal 17 Juni 2025)

4. Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa mencakup pertanggungjawaban yang transparan, sistematis, dan sesuai regulasi terhadap seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Kepala Desa Desa Taba Jambu menegaskan bahwa pelaporan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui media informasi publik serta disampaikan secara formal kepada lembaga terkait, sebagaimana disampaikan:

"Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan secara terbuka

melalui papan informasi desa. Selain itu, pemerintah desa juga melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara formal kepada BPD dan dalam forum musyawarah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap akhir tahun anggaran atau setelah kegiatan pembangunan selesai." (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Bentuk akuntabilitas lainnya diwujudkan melalui penetapan skala prioritas kegiatan yang didasarkan pada hasil musyawarah desa dan petunjuk teknis dari kementerian terkait. Kepala Desa menyatakan:

"Strategi yang digunakan adalah dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Desa, serta petunjuk teknis dari Kementerian Desa dan peraturan yang berlaku, seperti Permendesa dan Permenkeu. Skala prioritas ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pada bidang pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Setiap kegiatan yang direncanakan telah melalui proses verifikasi dan pencermatan agar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan desa." (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa pelaporan keuangan desa telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta memanfaatkan sistem aplikasi resmi dari pemerintah untuk mendukung akuntabilitas:

"Tidak terdapat kesulitan yang berarti dalam menyusun laporan keuangan desa berbasis SAK. Hal ini karena perangkat desa, termasuk sekretaris desa, telah dibekali pelatihan dan pendampingan teknis dari pendamping

desa maupun pihak kecamatan. Selain itu, penggunaan aplikasi Siskeudes sangat membantu dalam menyusun laporan yang sesuai standar akuntansi dan mempermudah proses pelaporan serta audit keuangan desa.” (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

5. Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan elemen penting dalam tata kelola Dana Desa. Pelibatan warga dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), yang diikuti oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan perempuan. Kepala Desa Taba Jambu menjelaskan:

“Pelibatan masyarakat dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, ketua lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan unsur perempuan. Dalam forum ini, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Usulan tersebut kemudian dirangkum dalam dokumen RKPDes, yang menjadi dasar penyusunan APBDes. Proses ini menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.” (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa prinsip partisipatif telah dijalankan dengan mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat desa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permenkeu Nomor 145 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dari tahap perencanaan hingga pengawasan.

Sekretaris Desa juga menguatkan pentingnya partisipasi dalam perencanaan melalui Musrenbangdes, serta penataan dokumen yang rapi dan sesuai aturan, sebagaimana disampaikan:

“Penyusunan RKPDes dan APBDes diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur perempuan. Hasil musyawarah dituangkan ke dalam dokumen RKPDes sebagai dasar penyusunan APBDes. Setelah disahkan, dokumen tersebut disusun secara tertib dan terdokumentasi baik secara fisik maupun digital, sesuai ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Ketua BPD menjelaskan bahwa lembaganya juga berperan aktif dalam penyusunan hingga evaluasi perencanaan dana desa, sebagaimana dikatakan:

“BPD ikut terlibat dalam tahapan perencanaan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), memberikan masukan terhadap prioritas kegiatan, dan mengawali proses penyusunan RKPDes serta APBDes. Setelah disusun, BPD juga berperan dalam menyetujui rancangan APBDes sebelum ditetapkan menjadi Perdes. Selain itu, kami juga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi laporan pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh kepala desa.” (Wawancara tanggal 16 Juni 2025)

6. Prinsip Tertib dan Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa

Penerapan prinsip tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Taba Jambu mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu pelaporan, serta transparansi administrasi keuangan.

Kepala Desa Taba Jambu menegaskan bahwa pelaksanaan APBDes dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam wawancara beliau menyatakan:

“Kami menjamin pelaksanaan APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui beberapa langkah: mengacu pada regulasi terkini, seperti Permendagri, Permenkeu, dan Permendes dalam menyusun dan melaksanakan anggaran; melibatkan pendamping desa dan perangkat teknis kecamatan; menerapkan sistem administrasi keuangan desa (Siskeudes); dan rutin melakukan evaluasi dan monitoring internal.” (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum dan administratif dalam memastikan pelaksanaan anggaran tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah desa juga menjaga kedisiplinan dalam penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa. Kepala Desa menyebutkan:

“Sampai saat ini tidak pernah terjadi penghentian atau penundaan penyaluran dana desa di Desa Taba Jambu. Hal ini dikarenakan pemerintah desa selalu berupaya untuk memenuhi persyaratan administrasi dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu, sehingga tidak ada kendala dalam proses penyaluran dari pemerintah pusat.” (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Dari pernyataan ini terlihat bahwa pengelolaan administratif dilakukan secara disiplin sehingga proses pencairan dana desa berjalan lancar.

Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur:

“Penyusunan RKPDes dan APBDes diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur perempuan. Hasil musyawarah dituangkan ke dalam dokumen RKPDes sebagai dasar penyusunan APBDes. Setelah disahkan, dokumen tersebut disusun secara tertib dan terdokumentasi baik secara fisik maupun digital, sesuai ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Wawancara tanggal 13 Juni 2025)

Pernyataan ini memperkuat bahwa proses perencanaan anggaran di Desa Taba Jambu telah mengikuti prinsip transparansi, partisipatif, dan administrasi yang tertib.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023. Keempat prinsip utama yang menjadi fokus adalah: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Temuan empiris dari lapangan menunjukkan bahwa keempat prinsip tersebut telah diterapkan di Desa Taba Jambu dengan berbagai dinamika dan tantangan.

1. Transparansi

Prinsip transparansi merupakan aspek utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang terbuka dan dapat dipercaya. Di Desa Taba Jambu, prinsip ini diterapkan melalui keterbukaan informasi publik, penyampaian laporan penggunaan Dana Desa, dan pengumuman kegiatan melalui papan informasi serta forum musyawarah desa. Kepala Desa menegaskan bahwa masyarakat dapat secara langsung meminta dokumen seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, serta dokumen pertanggung-jawaban lainnya, sejauh sesuai prosedur dan tidak melanggar privasi administratif.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa mencakup pertanggungjawaban yang sistematis, legal, dan terbuka atas seluruh proses keuangan. Di Desa Taba Jambu, prinsip ini diterapkan dengan menyusun laporan realisasi anggaran secara triwulan yang disampaikan tidak hanya kepada lembaga vertikal seperti Camat dan Inspektorat, tetapi juga kepada masyarakat melalui papan

informasi dan forum-forum musyawarah.

3. Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam tata kelola Dana Desa menuntut keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Taba Jambu telah memfasilitasi partisipasi melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta lembaga desa lainnya.

Forum-forum tersebut menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes. BPD turut serta dalam menjaring aspirasi melalui pertemuan informal dan pengaduan masyarakat.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran merupakan pilar penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Di Desa Taba Jambu, prinsip ini tercermin dalam pelaksanaan APBDes yang mematuhi ketentuan regulasi nasional seperti Permenkeu, Permendes, dan Permendagri. Proses penyusunan RKPDes dilakukan melalui tahapan yang runtut dan terdokumentasi dengan baik.

Simpulan

1. Penerapan Prinsip Transparansi

Pemerintah Desa Taba Jambu telah berupaya menjalankan prinsip transparansi dengan menyediakan akses informasi publik melalui papan pengumuman, forum musyawarah desa, serta penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dokumen-dokumen penting seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban telah dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, temuan menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Beberapa kelompok warga, khususnya perempuan, mengetahui informasi hanya dari papan pengumuman atau cerita dari sesama warga. Ini menandakan bahwa praktik transparansi masih bersifat pasif dan belum sepenuhnya partisipatif. Oleh karena itu, transparansi yang ideal bukan hanya soal keterbukaan dokumen, tetapi juga soal kemudahan akses, pemahaman, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memperoleh serta menggunakan informasi tersebut.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Taba Jambu telah dilaksanakan dengan pendekatan sistematis dan terukur.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan triwulan yang disusun dan disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk masyarakat, BPD, Camat, dan Inspektorat. Seluruh transaksi keuangan didukung oleh bukti fisik seperti kwitansi, nota, dan dokumentasi kegiatan, serta tercatat secara real-time dalam aplikasi Siskeudes. BPD juga aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam penguasaan aplikasi digital dan pemahaman terhadap standar akuntansi. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas di Desa Taba Jambu telah diterapkan secara fungsional, meskipun memerlukan penguatan dari aspek kapasitas teknis SDM dan konsistensi pelaporan.

3. Penerapan Prinsip Partisipasi

Pemerintah Desa Taba Jambu telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes yang mengikutsertakan berbagai elemen seperti BPD, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan kelompok adat. Proses penyusunan RKPDes dan APBDes mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai dasar penentuan

program prioritas. Namun, keterlibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan dan pengawasan masih bersifat terbatas. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka hanya dilibatkan dalam kegiatan fisik seperti gotong royong, dan belum banyak yang terlibat langsung dalam evaluasi atau penentuan kebijakan. Berdasarkan teori *Ladder of Citizen Participation* oleh Sherry R. Arnstein (1969:216–224), partisipasi di Desa Taba Jambu dapat dikategorikan sebagai partisipasi simbolis (*tokenism*) yang belum memberikan kontrol substantif kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat perlu lebih diperluas dan dimaknai sebagai kemitraan, bukan hanya kehadiran.

4. Penerapan Prinsip Tertib dan Disiplin Anggaran

Prinsip tertib dan disiplin anggaran telah menjadi perhatian serius Pemerintah Desa Taba Jambu. Hal ini tercermin dari kepatuhan dalam menyusun dan melaksanakan APBDes sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Permendagri, Permenkeu, dan Permendes. Tidak terdapat kasus penundaan penyaluran Dana Desa karena keterlambatan laporan atau kelalaian administratif. Penggunaan aplikasi Siskeudes mempermudah pencatatan dan pelaporan, serta mendukung

akurasi data dan ketepatan waktu pelaporan. Walaupun demikian, keterbatasan dalam pemahaman terhadap regulasi terbaru dan tantangan teknis seperti penguasaan aplikasi masih menjadi hambatan. Pemerintah desa telah menunjukkan komitmen terhadap tertib anggaran, namun perlu peningkatan kapasitas kelembagaan dan personal dalam menghadapi perubahan regulasi yang dinamis.

SARAN

Untuk memperkuat dan menyempurnakan implementasi prinsip tata kelola Dana Desa di Desa Taba Jambu, maka peneliti menyampaikan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Proaktifitas Transparansi Informasi

Pemerintah desa perlu melakukan pendekatan informasi yang lebih proaktif, tidak hanya melalui papan pengumuman, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi seperti website desa, grup WhatsApp RT, dan media sosial resmi desa. Selain itu, kegiatan penyuluhan informasi desa secara berkala di tingkat dusun dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Upaya ini penting agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar diterima, dipahami, dan dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat secara adil dan merata.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa, terutama yang terkait dengan manajemen keuangan, pelaporan berbasis Siskeudes, dan pemahaman terhadap regulasi terbaru. Pemerintah

daerah dan instansi terkait disarankan untuk memperkuat program peningkatan kapasitas aparatur desa melalui workshop, bimbingan teknis, dan mentoring personal. Selain itu, perlu adanya sistem kaderisasi atau transfer pengetahuan internal agar keberlanjutan kualitas tata kelola tetap terjaga meskipun terjadi pergantian perangkat desa.

3. Mendorong Partisipasi yang Inklusif dan Berdaya

Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan tidak hanya dalam bentuk kehadiran fisik dalam forum musyawarah, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Pemerintah desa perlu memberi ruang yang lebih besar kepada kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk menyampaikan aspirasi. Strategi ini dapat dilakukan dengan membentuk forum warga, posko pengaduan partisipatif, serta menjamin keterwakilan setiap kelompok dalam struktur pengambilan keputusan desa.

4. Perkuat Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal

Selain pengawasan dari BPD dan masyarakat, diperlukan sistem evaluasi dan audit internal secara berkala yang terstruktur, misalnya setiap akhir triwulan. Pendamping desa, kecamatan, dan dinas pemberdayaan desa juga perlu meningkatkan fungsi supervisinya secara intensif dan terintegrasi, tidak hanya dalam tahap perencanaan dan pelaporan, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan secara langsung.

5. Adaptasi Terhadap Dinamika Regulasi

Karena regulasi pengelolaan Dana Desa terus mengalami perubahan, maka diperlukan sistem pemutakhiran informasi regulasi yang cepat dan mudah dipahami oleh pemerintah desa. Instansi terkait perlu menyediakan bahan informasi atau

panduan teknis yang lebih praktis dan aplikatif agar desa tidak tertinggal dalam menyesuaikan kebijakan. Pendamping desa diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi atas perubahan regulasi secara langsung dan rutin.

6. Pemberdayaan Berbasis Evaluasi dan Feedback

Pemerintah desa perlu membangun sistem evaluasi partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam menyampaikan usulan, tetapi juga diberikan ruang untuk memberikan evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola berikutnya, sehingga proses pembangunan desa menjadi lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alhogbi, B. G., Arbogast, M., Labrecque, M. F., Pulcini, E., Santos, M., Gurgel, H., Laques, A., Silveira, B. D., De Siqueira, R. V., Simenel, R., Michon, G., Auclair, L., Thomas, Y. Y., Romagny, B., Guyon, M., Sante, E. T., Merle, I., Duault-Atlani, L., Anthropologie, U. N. Afifuddin, Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arnstein, Sherry R. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Jurnal Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4, July.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah. 2024. *Kecamatan Pondok Kubang Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bintarto, Raden. 2010. *Desa Kota*. Bandung: Alumni.
- Boediono. 1993. *Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Daldjoeni, N. 2011. *Interaksi Desa – Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faoziyah, Sitti. 2023. *Optimalisasi Dana Desa Untuk Menanggulangi Kemiskinan*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Ismail. 2017. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mahsun, Moh dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Permana, Sidik. 2016. *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Depublish.
- Rahayu, Depi. 2017. *Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Saibani, A. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Perintah Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Muhammad Ali. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Smith, Adam. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: Grindo Pustaka.
- Sofiyanto, Moh.. 2017. *Pengelolaan dan dampak dana desa di Desa Banyuates*

- Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampan. Universitas Islam Malang.
- Stoner, James A.F. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudaryono. 2015. *Pengantar Bisnis, Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alphabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 1990, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti. 2023. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Undang-undang No. 6 Tahun 2024 tentang Desa
- Wenda, Girinius. 2017. *Pengelolaan Dana Desa: Studi kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar*. Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Widjaja, Abdul Wahid. 2009. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yulindawati 2024. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- E., ... Du, Q. (2018). MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA : Globalisasi sebagai Tantangan dan Pancasila sebagai Imperatif Solusi. *Gender and Development*, 120(1), 0–22.
- Bachri, S. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 192–216.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Faradis, N., Ainya, N., Fauzah, A., Ichsan, M., & Anshori, A. (2023). Media Sosial dan Persepsi Publik: Analisis Strategi Kampanye Digital Calon Presiden Indonesia 2024. *Prosiding Seminar Nasional*, 643–652.
- Fitriarti, E. A. (2019). Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax Informasi Kesehatan Di Era Digital. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(2), 219. <https://doi.org/10.20527/mc.v4i2.6929>
- Mukhsid, W. (2015). Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Idea Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.22>
- Pratama, R. A. (2019). Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Legislatif Serta Pemilu Presiden. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1311–1324.
- Purnawan, H., Mardianto, Noviyanto, H., & Darmawi, E. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADANG BINJAI KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 288–296.
- Purnawan, H., Suri, E. W., Saputra, N., & Aprianty, H. (2023). The Implementation of the People's Business Credit (KUR) Program on the Welfare of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM): A Study at BRI Bank, Lingkar Timur Unit Office, Bengkulu City, Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 8(1), 50–60.
- Sakti, B., Kuspita, H., Dani, R., Aprianty, H., &

Purnawan, H. (2023). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Di Kabupaten Seluma (Studi di Kecamatan Seluma) Efforts of the General Election Supervisory Board in Improving the Performance of the Election Supervisory Committee i. *Sengkuni Journal- Social Sciences*, 4(1), 61–70.